

Kuasa Kepala Desa Atas Dana Desa di Desa Sodong Kabupaten Pandeglang

Rama Adhi Novryan*, Anwar Ilmar

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*ramaadhi89@gmail.com

Abstract

Village Funds play a crucial role in improving the welfare of local communities. Ideally, the implementation of Village Funds should aim to create strong, advanced, independent, and democratic villages so that a village's potential can be utilized and empowered effectively and optimally. The government allocates Village Funds from the State Budget to finance villages in governance, development, community development, and empowerment of local communities. The study aims to explain and analyze the modus operandi of the Village Head in managing Village Funds. The research adopts a qualitative explanatory approach to explore specific phenomena in their context and gain deeper understanding by applying Antonio Gramsci's theoretical framework of hegemony. This theory is applied to analyze power dynamics, societal consensus, and patterns of corruption in Sodong Village. Initial findings indicate that the Sodong Village Head's modus operandi includes submitting fictitious activities and projects in Village Fund budget proposals. It was found that most of the projects and activities were implemented by the Finance Section Head, acting under the authority delegated by the Village Head, as well as by the Village Head himself. Structurally, the findings suggest a close personal relationship between the Village Head and several village officials, particularly those directly involved in managing Village Funds. The study concludes that the primary cause of corruption is the lack of transparency involving other village officials and project officers. This lack of transparency allows the Village Head to monopolize decision-making and implementation processes, leading to accountability failures and instances of corruption. Therefore, continuous efforts are needed to prevent corruption, such as regular monitoring of budget realization, strict oversight during fund disbursement, and annual evaluations of Village Fund implementation, particularly in villages across Pandeglang Regency.

Keywords: Village Fund; Corruption; Village Head

Abstrak

Dana Desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa. Dalam pelaksanaan Dana Desa idealnya dipergunakan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar potensi pada suatu desa dapat dimanfaatkan dan diberdayakan dengan baik dan maksimal. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai desa-desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan menggambarkan dan menganalisis modus operandi Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif untuk mengeksplorasi suatu keadaan dalam konteksnya serta menemukan makna dan pemahaman dengan menggunakan kerangka teoritis hegemoni oleh Antonio Gramsci untuk mengkaji pola dan relasi kekuasaan serta konsensus masyarakat dalam tindakan

korupsi yang terjadi di Desa Sodong. Temuan awal menunjukkan modus Kepala Desa Sodong yaitu dengan menuliskan kegiatan dan proyek fiktif pada proposal anggaran Dana Desa. Dari temuan yang ada, sebagian besar dan bahkan hampir seluruh proyek dan kegiatan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan yang mendapat pelimpahan kekuasaan dari Kades dan Kades itu sendiri. Secara struktur pemerintahan perangkat desa, temuan melihat adanya kedekatan pribadi antara Kades dengan beberapa perangkat desa yang khususnya terlibat dalam Dana Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab dari terjadinya korupsi bermula dari tidak adanya transparansi yang melibatkan perangkat desa lain dan tim pelaksana dan berakhir Kades memonopoli seluruh proyek dan kegiatan, sehingga mengakibatkan cacat akuntabilitas dan berakibat terjadinya korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam mencegah tindakan korupsi dengan melakukan pemantauan rutin realisasi anggaran, pengawasan secara ketat selama proses pencairan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya khususnya pada desa-desa di Kabupaten Pandeglang.

Kata Kunci: Dana Desa; Korupsi; Kepala Desa

Pendahuluan

Pelaksanaan Dana Desa idealnya dipergunakan untuk mewujudkan desa yang tangguh, terdepan, swadaya, dan demokratis supaya potensi pada suatu desa dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan baik (Jamaluddin et al., 2018). Kebijakan mengenai Dana Desa bertujuan untuk memberikan pendanaan terhadap desa-desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa (Faoziyah & Salim, 2020). Oleh karena itu, Dana Desa disini merupakan perangkat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Indonesia melalui desa. Dana Desa seharusnya menjadi instrumen untuk membangun dan pengembangan desa ini kenyataannya justru disalahgunakan oleh oknum-oknum elite politik desa khususnya untuk memenuhi keperluan pribadinya.

Hal tersebut terjadi karena suatu desa belum siap dalam segi sumber daya manusia (SDM) (Bunga et al., 2018). Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Dana Desa yang besar akan menimbulkan permasalahan seperti korupsi. Mengingat Dana Desa ini dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, jika sumber daya manusia desa itu sendiri masih rendah. Dengan demikian, Dana Desa ini akan menjadi jebakan untuk mereka khususnya Kepala Desa jika penggunaannya tidak dilakukan dengan baik. Pada beberapa tahun terakhir ini sudah banyak kasus penyalahgunaan Dana Desa yang terjadi. Merujuk pada data statistik penyalahgunaan Dana Desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencatat korupsi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

KPK (2023) mencatat pada tahun 2015 hingga 2022 sudah ada 851 kasus korupsi Dana Desa yang dalam kasus-kasus tersebut ada 973 orang pelaku sebagai tersangka. Sektor desa tercatat korupsi tercatat paling banyak pada tahun 2022 (Sadya, 2023). Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan setidaknya terdapat 155 kasus korupsi yang terjadi di desa. Menurut KPK (2020) kecacatan dalam pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan, pengembangan, serta pelayanan publik di desa untuk masyarakat. Selain itu, ICW (2018) menyebutkan korupsi ini disebabkan bukan hanya karena besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk desa setiap tahunnya, namun juga disebabkan karena kurangnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata keuangan dari desa tersebut.

Hal tersebut juga didukung dengan kurangnya pengetahuan terhadap Dana Desa serta kurangnya pengawasan dan monitoring yang mengakibatkan perangkat desa cenderung untuk menyalahgunakan Dana Desa untuk kepentingan yang bukan untuk desa tersebut.

Tabel 1. Kasus Korupsi di Pulau Jawa Tahun 2023

Provinsi	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap-Menyuap (Rp)	Pungutan Liar (Rp)	Pencucian Uang (Rp)
Jawa Timur	64	172.721.277.450	16.341.792.929	1.638.575.000	-
Jawa Tengah	47	207.728.957.383	6.445.000.000	2.512.500.000	-
Jawa Barat	36	116.767.270.479	2.160.000.000	-	-
Banten	16	104.575.165.871	400.000.000	975.000.000	8.530.120.000
DKI Jakarta	10	1.419.984.665.138	-	-	-
DI Yogyakarta	7	40.546.713.838	18.000.000.000	-	-

Sumber: Anandya et al., (2022)

Dari Pemetaan Korupsi di pulau Jawa, Banten merupakan wilayah dengan posisi korupsi tertinggi ke-4 dari Provinsi Jawa Timur, Tengah, dan barat, namun Banten menjadi wilayah dengan korupsi dengan modus paling beragam. Pada tahun 2019 laporan tahunan kedeputian KPK terdapat rekapitulasi wilayah menurut jumlah Tipikor Tindak Pidana Korupsi. Pada laporan tersebut diketahui dua provinsi yang termasuk pada wilayah dengan jumlah Tipikor terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat dan Banten sejak tahun 2009-2019. Urutan pertama yaitu ada pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah Tipikor sebanyak 93 kasus, sedangkan Provinsi Banten menempati posisi ke-8 dengan jumlah Tipikor yakni sebanyak 24 kasus.

Banten merupakan daerah otonom pertama yang memekarkan diri dari Jawa Barat. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan adanya urgensi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera melakukan pengendalian dan perbaikan terkait besarnya praktik korupsi yang terjadi (Fithri & Hapsari, 2021). Desa yang menjadi tujuan penelitian berada di Kabupaten Pandeglang yaitu Desa Sodong dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan melakukan penyalahgunaan Dana Desa. Penyalahgunaan tersebut pada terjadi pada Tahun Anggaran 2019 dan terbukti pada tahun 2021.

Berdasarkan berkas perkara korupsi di Desa Sodong oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang (2021), korupsi tersebut terjadi karena kurangnya transparansi dan keterlibatan perangkat desa yang lain dalam pengelolaan Dana Desa, serta tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, posisi perangkat desa lainnya memiliki peran dalam mengetahui seluruh proses pelaksanaan pemerintahan desa. Mereka memiliki kesempatan lebih besar dalam menyaksikan dan melaporkan jika terjadi penyalahgunaan Dana Desa (Jeon, 2017). Hal ini karena perangkat-perangkat desa ini

akan cenderung menemukan penyelewengan lebih awal dari masyarakat biasa. Walaupun banyak diantara mereka yang merasa dilema atau takut untuk melaporkan (Magnus & Viswesvaran, 2005). Terlebih pula jika terjadi di desa, yang cenderung sudah menjadi budaya permisif oleh masyarakat dan perangkat desa. Penelitian mengenai Dana Desa telah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama berjudul *Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi Bunga et al., (2018)* yang membahas membahas untuk menciptakan upaya-upaya untuk mencegah dan menyelamatkan Dana Desa dari korupsi dengan kesepakatan, pengawasan, dan sanksi tegas. Penelitian kedua berjudul *Rawan Korupsi Isu Dalam Implementasi Dana Desa Lituhayu (2019)* yang membahas mengenai pengelolaan Dana Desa diperlukannya proses monitoring agar tidak terjadi kesewenang-wenangan seorang Kades.

Penelitian ketiga berjudul dalam *Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa Suatu Tinjauan Kriminologi Oktoberi & Rinaldi (2023)* yang membahas bagaimana saja korupsi bisa terjadi. Dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang membahas secara mendalam mengenai modus Kades sebagai elite desa dalam penyelewengan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis hegemoni oleh Antonio Gramsci sebagai dasar teoritis pada kekuasaan Kades Sodong dalam modus operasinya atas penyalahgunaan Dana Desa. Menurut Gramsci (2013) hegemoni terbagi menjadi dua, yaitu hegemoni kepemimpinan dan hegemoni kepemimpinan dan dominasi.

Hegemoni kepemimpinan yaitu menggunakan cara kepemimpinan intelektual dan moral. Penguasa akan melakukan konstruksi citra yang disebarkan dalam masyarakat, atas kebijakan dengan cara halus dalam mengatur masyarakat dengan cara-cara persuasi dan juga mekanisme konsensus, sedangkan hegemoni kepemimpinan dan dominasi merupakan bentuk dari perpaduan antara cara kepemimpinan moral disertai adanya dominasi dalam bentuk kekerasan. Dengan demikian, dari hal tersebut akan menghasilkan perpaduan antara dominasi dan paksaan serta hegemoni kepemimpinan. Yang pada akhirnya tingkat hegemoni tertinggi terjadi ketika masyarakat itu sendiri untuk mencapai konsensus dan juga adanya kekuatan dan dominasinya untuk mengontrol mereka.

Metode

Penelitian ini memakai metode kualitatif eksplanatif untuk memaparkan dan mengeksplorasi suatu keadaan suatu peristiwa atau fenomena, sehingga terbangun pemahaman dan makna mengenai persoalan tersebut yang dihadapi berdasarkan latar belakang alamiah dan keutuhan konteks (Creswell, 2002). Penelitian eksplanatif ini dilakukan dengan menyelidiki dan mengeksplorasi suatu fenomena, sehingga dapat mendukung penyajian data agar dapat menggambarkan dan menganalisis hasil temuan.. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik dan menguraikan modus operandi Kades dalam melakukan tindak korupsi, baik dalam cara kekuasaan mereka, posisi sebagai elite formal dan elite informal, dan bagaimana membentuk konsensus di masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan objek penelitian yang berupa suatu fenomena, kekuasaan pemimpin, dan legitimasi yang berkembang masyarakat kemudian menjelaskan dan menganalisis fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka berupa jurnal, buku, dan arsip dokumen yang relevan dengan topik yang diteliti untuk mendapatkan data-data dan informasi penting yang dapat menunjang penelitian serta melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yaitu H. Sofyan Rizki sebagai Kades, Rahmat Wijaya sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Henry Wibowo sebagai Kaur Keuangan dan Operator yang menjabat di tahun 2024, dan Undang Sudana sebagai Auditor muda Inspektorat Pandeglang di tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Desa Sodong Pandeglang.


Hasil dan Pembahasan

1. Korupsi Dana Desa

Sejak diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah posisi pemerintah daerah khususnya pemerintahan desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) (2016) mencatat Indonesia memiliki lebih dari 82.000 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia memiliki lebih dari 82.000 kebudayaan dan ciri khas untuk mengembangkan potensi dari masing-masing desa. Desa merupakan bentuk satuan wilayah otonom terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan Nasional. Melalui pembangunan pada tingkat desa ini merupakan salah satu langkah dalam pemerataan pembangunan daerah, mengingat pemerintahan desa ini merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat bawah.

Oleh sebab itu, setiap desa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri baik dalam kultur masyarakat serta kebudayaan dan tradisi yang masih sangat kental pada masing-masing daerah. Jika potensi-potensi yang ada pada suatu desa dikelola dengan maksimal tentu akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa tersebut. Akan tetapi, pada prakteknya pembangunan pada desa ini masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan ini dapat berupa sumber daya manusia yang kurang berkualitas baik dalam segi tata kelola birokrasi serta sinergitas antar aparat desa termasuk adanya hubungan kekeluargaan dengan Kades tanpa memperlihatkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki (Asmawati, 2019).

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Potensi Kerugian Negara	5,7	14,6	10,1	208	104



Gratik 1. Potensi Kerugian Negara dalam Korupsi di Banten Tahun 2019-2023

Sumber: Anandya et al., (2022)

Dengan naiknya potensi kerugian negara, dapat dikatakan korupsi masih menjadi musuh besar di Indonesia. Meningkatnya angka korupsi menandakan sudah menjadi penyakit akut dan sulit untuk disembuhkan (Bunga et al., 2018). Setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa sudah terjadi sejak tahun 2015. Dana yang dianggarkan untuk satu desa bernilai cukup besar. Pada tahun 2022 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp. 68 triliun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan belum termasuk dengan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Pemerintah memproyeksikan desa sebagai tempat pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat lokal, serta menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Namun demikian, jika pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sebesar itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka Dana Desa akan menjadi ladang basah dalam pandangan aparatnya untuk korupsi. Akibatnya, desa menduduki peringkat pertama sebagai sektor yang paling banyak melakukan korupsi, dan terus meningkat setiap tahunnya.



Grafik 2. Tren Korupsi Sektor Desa 2016-2023

Sumber: Anandya et al., (2022)

Dari grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara dan tersangka dalam praktik korupsi di sektor desa dari tahun ke tahun. Jika dilihat sejak tahun 2016 kenaikan itu terjadi secara konsisten. Perilaku korupsi ini menjadi ancaman bagi perangkat desa dalam penggunaan Dana Desa, mengingat dalam pelaksanaan UU Desa yang menganggarkan desa kurang lebih 1,5 miliar tiap desa. Dengan demikian dari besarnya anggaran tersebut dapat masalah baru bagi negara jika dana tersebut tidak direalisasikan dengan baik, sehingga pengelolaan dan manajemen keuangan desa harus didampingi dan diawasi secara berkelanjutan.

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus	6	7	14	10	16
Jumlah Tersangka	16	18	29	31	28



Grafik 3. Penindakan Korupsi di Banten 2019-2023

Sumber: Anandya et al., (2022)

Terdapat empat aspek yang menjadi perhatian KPK terkait Dana Desa, yaitu melihat dari aspek SDM, regulasi dan kelembagaan, tata laksana, dan pengawasan. Aspek-aspek tersebut berpotensi memengaruhi terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan desa (Hayat & Makhmudah, 2016). Selain itu, menurut KPK (2018) ada empat faktor utama yang mempengaruhi tingginya tingkat korupsi di sektor desa. Pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan desa, termasuk informasi terkait anggaran desa serta hak dan kewajiban mereka. Kedua yaitu fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Dana Desa.

Ketiga adalah posisi masyarakat desa yang memiliki keterbatasan akses informasi terkait pengelolaan Dana Desa dan layanan publik. Keempat yaitu dalam penanganan sejumlah besar dana memerlukan pengelolaan khusus untuk menghadapi keterbatasan dan ketidakpastian yang mungkin akan terjadi. Maka dari itu, setiap desa perlu dilakukan pembenahan kembali mengenai prosedur pendampingan dan pengawasan terhadap perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa. Langkah tersebut menjadi upaya berkelanjutan dalam mencegah tindakan korupsi dengan mengaktifkan kembali satuan tugas Dana Desa (Satgas Dana Desa) oleh pemerintah pusat. Satgas ini dibentuk untuk melakukan pemantauan rutin dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Dana Desa setiap tahunnya.

2. Modus Operandi Kepala Desa Desa Sodong


Pembahasan ini menggunakan pemetaan modus korupsi yang dilakukan oleh ICW untuk melihat kecenderungan para tersangka korupsi dalam melakukan tindakannya. Hal tersebut dilakukan untuk melihat dan mengenali jenis-jenis modus operandi para elite desa dalam melakukan korupsi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi berdasarkan modus yang paling sering terjadi.

Tabel 2. Modus Operandi Tahun 2022

Modus	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Penyalahgunaan Anggaran	303	17.857.397.845.012	49.274.300.000	724.280.000.000
Kegiatan/Proyek Fiktif	91	534.896.258.643	-	-
<i>Mark Up</i>	59	879.376.625.833	-	224.700.000.000
Laporan Fiktif	51	108.212.755.788	-	-
Pungutan Liar	24	1.758.710.325	17.544.207.750	7.000.000.000
Perdagangan Pengaruh	19	18.424.335.029.448	508.784.000.000	-
Penyunatan/Pemotongan	18	22.270.600.000	2.582.500.000	7.000.000.000
Penerbitan Izin Ilegal	12	4.910.300.000.000	127.097.912.284	-
Memperdaya Saksi	2	-	-	-
TOTAL	579			

Sumber: (Anandya et al., 2022)

Berdasarkan data ICW (2021), sepanjang tahun 2022 modus operandi yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan anggaran. Modus ini dilakukan dengan melakukan penggunaan anggaran namun terjadi penyimpangan dan menjadi tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga nantinya anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain penyalahgunaan anggaran, modus lain yang termasuk dalam tiga modus terbesar yaitu kegiatan atau proyek fiktif dan *mark up*. 43% dari 579 kasus korupsi atau sekitar 250 kasus termasuk dalam korupsi melalui pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut menandakan kurang dan lemahnya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan realisasi terutama pada proses pengadaan barang dan jasa.



Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Sumber: Eko et al., (2022)

Sebelum lebih lanjut membahas modus operandi dan korupsi Dana, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai proses penyaluran dan pengelolaan Dana Desa. Kemendes PDPT RI (2016) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa menggunakan prinsip swakelola. Seluruh rangkaian proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Dana Desa dari awal perencanaan, kemudian pelaksanaan dalam kegiatan bidang pembangunan, serta pemantauan dan pengawasan dilakukan secara mandiri oleh Desa, dan tidak adanya campur tangan dari pihak ketiga. Swakelola disini berarti sesuai dengan prinsip otonomi desa yang dimana desa diberikan wewenang penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri demi mencapai kesejahteraan berdasarkan hak asal-usul dari desa tersebut.

Dalam penggunaan Dana Desa diatur dengan adanya prinsip gotong-royong dan mandiri serta mengutamakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDM) lokal. Hal ini dimaksudkan agar suatu desa dapat mengembangkan potensi, aset, ilmu pengetahuan, dan kearifan setempat dalam implementasi pembangunan desa. Secara umum tahapan pencairan Dana Desa yang secara umum terbagi menjadi tiga tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Secara Spesifik Mekanisme Perencanaan Dana Desa di Desa Sodong Tahun Anggaran 2019 antara lain yaitu, Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), Pengajuan Proposal Anggaran, Pelaksanaan, dan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Meskipun demikian, penyalahgunaan Dana Desa ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Selain dapat terjadi pada tahap tersebut, ada faktor lain yang berpengaruh dan bahkan menjadi akar dari korupsi seperti sejak proses pemilihan Kades dan ketua BPD, rekrutmen aparatur desa dan anggota BPD, dan juga keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses realisasi Dana Desa. Di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tepatnya di Desa Sodong terjadi tindak korupsi Dana Desa oleh Kades dan anaknya sebagai Kaur Keuangan pada tahun 2021 lalu. Dalam kasus ini Kades terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Dibantu dengan anaknya sebagai Kaur Keuangan, Kades Sodong melakukan penyalahgunaan terhadap Dana Desa. Pengadilan Negeri Serang (2021) menyebutkan telah mencatat kerugian negara dari penyalahgunaan tersebut berkisar sampai Rp. 418.134.664,43. Realisasi Dana Desa Sodong Tahun Anggaran 2019 terbagi empat bidang antara lain, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pembiayaan Desa. Perlu diketahui realisasi ini Dana Desa ini berbentuk dalam dua jenis kegiatan dan proyek yaitu fisik (terlihat) dan non fisik (tidak terlihat).

Proyek fisik merupakan pelaksanaan pembangunan desa atau biasanya berupa infrastruktur. Jika dalam pelaksanaannya terdapat pengajuan dana untuk suatu proyek tetapi tidak adanya realisasi atau tidak adanya proyek yang terlihat secara fisik akan langsung menimbulkan kecurigaan. Lain halnya dengan kegiatan atau proyek fisik, kegiatan non fisik akan cukup sulit terdeteksi selama tahap pelaksanaan karena dalam prosesnya akan sulit terlihat. Kegiatan non fisik ini berupa seperti pemberian insentif, pembiayaan rapat/musyawarah, honor, atau penyertaan modal. Hal-hal tersebut tentu akan sangat mudah dimanipulasi dalam proses pengajuan dan pelaksanaan, namun akan menjadi persoalan ketika pada tahap pertanggung jawaban.

Langkah awal modus operandi ini di mulai dari Kades menarik uang rekening desa dan menggunakan dana tersebut memang untuk keperluan kegiatan, namun tidak digunakan seluruhnya dan menggunakan sisanya untuk kepentingan pribadi. Penyelewengan ini dimulai pada pelaksanaannya ketika setelah pengajuan proposal dan Dana Desa sudah masuk rekening desa. Kades bersama Bendahara Desa melakukan penarikan dana. Setelah penarikan itu, Kades langsung meminta seluruh dana tersebut untuk dipegang olehnya. Sejak itu, bendahara tidak mengetahui siapa dan untuk apa dana tersebut digunakan. Terdapat beberapa proyek atau kegiatan realisasi Dana Desa yang menjadi perhatian, tepatnya pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembiayaan Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, temuan memperlihatkan adanya penyelewengan dana, antara lain pembangunan jalan paving block, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), pembangunan drainase, pembangunan gazebo dan pekerjaan pipanisasi. Dapat dikatakan secara teknis pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa yang dilakukan Kades Sodong cenderung tidak transparan. Hal ini karena, beberapa proyek diantaranya merupakan modus proyek fiktif yang dimana ada dalam proposal anggaran namun tidak dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya Kades selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tidak menugaskan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan justru hanya melimpahkan kekuasaan kepada anaknya selaku Kaur Keuangan yang dalam hal ini sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam seluruh aspek pelaksanaan termasuk anggarannya.

Jika dilihat beberapa proyek secara fisik terlihat berjalan dengan sebagaimana mestinya, namun dalam pembelanjaan material untuk proyek tersebut PPKD tidak mengikutsertakan dan tidak melibatkan PKA atau TPK. Padahal seharusnya PKPKD melimpahkan PPKD untuk perlu menugaskan PKA atau TPK terkait agar dilaksanakan oleh mereka. Hal tersebut karena proyek tersebut sifatnya dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Dalam kuasanya dalam pengelolaan keuangan desa, seorang Kades harus menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat selaku PPKD sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pandeglang No. 93 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Meskipun demikian, yang dilakukan oleh perangkat desa di Desa Sodong, PPKD hanya memberikan instruksi kepada TPK hanya secara lisan untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan proyek tertentu dan tidak adanya transparansi mengenai besarnya dana dan apakah dana tersebut sudah dicairkan atau tidak. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan desa juga demikian. Temuan ini menunjukkan adanya penyelewengan dana antara lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kegiatan pembuatan Profil Desa dengan pengadaan barang/unit dan kegiatan perpanjangan hosting untuk keperluan website desa. Kegiatan tersebut terlaksana, namun anggaran tidak diserahkan seutuhnya oleh penerima.

Terdapat beberapa kegiatan diantaranya merupakan kegiatan fiktif yang dimana kegiatan tersebut ada dalam proposal anggaran namun tidak dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah penyertaan modal BUMDes yang tertulis dalam proposal anggaran, namun sama sekali tidak dilaksanakan. Kemudian dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan desa yaitu, penyertaan modal BUMDes, insentif, honorarium, kegiatan festival, penyelenggaraan musyawarah, pengadaan. Sebagian besar kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dan terlaksana. Meskipun demikian, realisasi penggunaan dana Kaur Keuangan Desa selaku PPKD tidak memberikan sepenuhnya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

PPKD hanya memberikan kurang lebih 80-90% dari total yang dianggarkan. Sisa dari dana tersebut disimpan dan diambil oleh Kaur Keuangan Desa. Hal tersebut merupakan korupsi dengan modus mark up. Beberapa contohnya adalah pemberian honorarium dan insentif. Dana-dana sisa yang berasal dari mark up dari setiap kegiatan-kegiatan yang tidak diberikan diambil oleh Kades atau Kaur Keuangan sesuai dengan proyek dan kegiatan yang mereka pegang. Hal yang memperkuat tidak adanya transparansi dalam realisasi Dana Desa, yaitu tidak adanya bukti seperti catatan atau tanda terima serta tidak adanya informasi atau pemberitahuan untuk perangkat desa lain sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Dari temuan yang ada, sebagian besar dan bahkan hampir seluruh proyek dan kegiatan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan yang mendapat pelimpahan kekuasaan dari Kades dan Kades itu sendiri. Hal tersebut nantinya akan sangat berakibat pada LRA atau laporan pertanggungjawaban dana akan tidak sesuai dengan yang realisasi kegiatan yang sebenarnya serta tidak adanya bukti terlaksananya kegiatan tersebut. Celah terjadinya korupsi Dana Desa terjadi tidak hanya pada faktor teknis pengelolaan dana itu sendiri, namun juga ada faktor lainnya. Jika dilihat secara struktur pemerintahan desa, temuan melihat adanya kedekatan pribadi antara Kades dengan beberapa perangkat desa, khususnya yang terlibat dalam Dana Desa.

Hal tersebut terbukti, mengingat Kades dengan perangkat desa tertentu masih memiliki hubungan kekeluargaan. Selain hubungan Kaur Keuangan Desa yang merupakan anak dari Kades, temuan juga mengungkapkan bahwa Bendahara Desa merupakan istri dari Kaur Keuangan yang secara langsung merupakan menantu dari Kades. Dari keadaan tersebut penyelewengan Dana Desa tidak lagi sulit dan memiliki jalan atau akses yang mudah. Selain hubungan kekeluargaan dalam struktur pemerintahan, faktor lainnya yang juga vital adalah pengawasan, baik dalam pengawasan lingkup desa maupun kabupaten. Dalam lingkup desa terdapat BPD yang sedari awal merumuskan dan menetapkan APBDes bersama Kades.

Selain itu, BPD bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Kades. BPD juga bertanggungjawab untuk melakukan teguran Kades apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Temuan menunjukkan bahwa BPD mengakui tidak pernah dilibatkan dan bahkan tidak mengetahui seluk-beluk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kegiatan lainnya yang dibiayai oleh Dana Desa pada Tahun Anggaran 2019. BPD tidak mengetahui proyek dan kegiatan yang dilakukan dimonopoli oleh Kades dan Kaur Keuangan. Kemudian dalam lingkup kabupaten terdapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang yang berwenang dalam melakukan monitoring terhadap penggunaan realisasi Dana Desa.

Meskipun demikian, DPMPD tidak melakukan monitoring kepada seluruh desa secara keseluruhan tetapi hanya monitoring ke beberapa desa sebagai perwakilan (*sample*) untuk desa-desa lainnya (Darajat, 2021). Sejauh ini dapat dilihat bahwa modus operandi Kades Sodong yaitu menguasai atau memonopoli seluruh proyek dan kegiatan

dengan turun tangan secara langsung dengan anaknya Kaur Keuangan dan tidak melibatkan perangkat desa lainnya dan tim kegiatan untuk mengurangi transparansi dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa.

3. Perspektif Hegemoni dalam Korupsi Dana Desa Sodong

Hegemoni merupakan istilah untuk menggambarkan cara kekuasaan elite dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba melihat kekuasaan Kades dalam kepemimpinannya pada aparat desa dan mencoba menganalisis modus operandi dalam penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sodong di Tahun Anggaran 2019. Korupsi Dana Desa ini bermula dari ketidaktransparan. Dana Desa ini merupakan bentuk dari keuangan negara, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD.

Kades sebagai aparat dan elite desa yang menjadi poros utama dalam kesejahteraan masyarakat desa dengan pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran untuk Dana Desa dengan menetapkan adanya pengakuan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan penuh berskala lokal desa. Maka dari itu, setiap desa diberi kebebasan dalam mengatur keseluruhan teknis dan operasional agar mengutamakan SDM dan SDA lokal, serta kearifan setempat dalam implementasi pembangunan desa. Dengan adanya kontrol penuh tersebut, pemerintahan desa memiliki kontrol yang *powerful* dalam menguasai teknis dan operasional termasuk pengelolaan Dana Desa. Ktersebut yang Gramsci sebut dengan hegemoni.

Gramsci (2013) melihat hegemoni dilakukan dengan cara-cara seperti konsensus atau disebut dengan kontrol ide dan pemikiran di masyarakat dengan melakukan reduksi kesatuan kultural dalam menggunakan kekuasaannya serta memainkan sentimen masyarakat baik dalam pandangan, pemikiran, dan juga emosi agar mendapatkan justifikasi politik dari masyarakat. Gramsci menjelaskan konsensus dengan mengaitkan spontanitas yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Oleh karena itu, konsensus secara tidak langsung muncul sebagai komitmen aktif yang didasarkan pada sesuatu yang bersifat *legitimate* yang berbentuk *common sense* yang masuk melalui sarana kebudayaan seperti paradigma, nalar, ilmu pengetahuan, maupun politik.

Cara tersebut yang digunakan elite Desa Sodong yang di mana Kades menggunakan otoritasnya kepada masyarakat termasuk perangkat-perangkat desanya agar patuh pada perintah-perintahnya. Hal tersebut dapat menjadi faktor utama mengapa Dana Desa banyak di korupsi oleh para Kades atau perangkat desa lainnya khususnya dalam pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, Kades memiliki kewenangan yang bersifat legal formal sehingga merupakan jabatan strategis dalam lingkup desa (Maliki, 2016). Dalam titik ini, masyarakat akan berada dalam posisi terhegemoni dan tidak menyadari keadaan yang telah melanda mereka. Sehingga posisi subjek kepemimpinan moral dan intelektual yang akan membentuk suatu kehendak kolektif melalui ideologi yang menjadi pengikat (Laclau et al., 2009).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa masih sangat minim dilakukan pengawasan. Hal ini karena penyimpangan dan penyalahgunaan yang dalam hal ini bentuk korupsi yang dilakukan untuk kepentingan pribadi Kades dan kaur keuangan. Penggunaan jabatan dan kekuasaan ini menjadi alasan besar Kades merasa dirinya bebas menggunakan Dana Desa. Pada dasarnya Kades memiliki kontrol

yang besar dalam mengatur pengelolaan Dana Desa. Maka dari itu, peran masyarakat juga menjadi penting dalam mengawasi Kades, namun hal tersebut belum dan akan sulit dilakukan. Dari kasus korupsi oleh mantan Kades Sodong, jika dilihat dari teori hegemoni, hal yang dilakukan Kades hanya mencapai tahap hegemoni kepemimpinan. Persetujuan spontan yang diberikan oleh populasi massa yang besar kepada kepemimpinan umum yang dilakukan pemimpin dominan atas kehidupan sosial.

Maka dari itu, persetujuan ini bersifat historis disebabkan oleh prestise (dan kepercayaan diri yang konsekuen) dimana kelompok dominan menikmati nya karena posisi dan fungsi mereka dalam dunia produksi (Patria & Arief, 2015). Dari hasil temuan dapat terlihat cara Kades Sodong dalam menguasai Dana Desa, yaitu dengan mengontrol pengelolaan dengan tangannya sendiri terlepas apakah bersama dengan anaknya sebagai Kaur Keuangan atau tidak. Sebagai elite desa, mereka menunjukkan adanya konstruksi citra yang secara tidak langsung sudah terbentuk dalam masyarakat desa, sehingga masyarakat diatur secara konsensus tanpa dilakukan kekerasan.

Selain itu, Kades juga meminimalisir keterlibatan perangkat desa lainnya sebagai bentuk hegemoni atas penggunaan Dana Desa melalui sarana politik dan hanya melibatkan orang yang tidak hanya dekat, namun juga terpercaya. Kekuasaan Kades ini juga diperkuat dengan kondisi masyarakat desa yang merupakan masyarakat paguyuban. Menurut Ferdinan Tonies dalam Setiadi & Kolip (2011), model masyarakat desa digambarkan sebagai masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) yang dimana karakter masyarakat desa memiliki batasan dan pola-pola interaksi yang bersifat informal. Karena pada dasarnya masyarakat desa cenderung bersifat patronase, yang dimana mereka cenderung merasa tidak sopan jika menegur atau menyalahkan orang yang lebih tua atau sebagai pimpinan dan atasannya.

Hal tersebut juga disebutkan oleh Auditor muda Inspektorat Pandeglang, Sudana (2023) dalam wawancara yang menyebutkan bahwa sang Kades dinilai sangat disegani oleh kalangan masyarakat Desa Sodong. Masyarakat desa paguyuban ini yang lebih menekankan pada norma-norma kekeluargaan dan berdasarkan nilai-nilai tradisi, maka mereka menganggap tidak pantas jika melakukan pengawasan ketat pada orang diatas mereka seperti Kades. Maka dari itu, Kades di mata masyarakat desa ini bukah hanya sebagai posisi formal sebagai elite pemerintahan desa, namun juga seseorang yang dihormati sebagai posisi informal dalam kemasyarakatan. Hal tersebut menggambarkan bentuk hegemoni konsensus yang berasal dari kebudayaan yaitu adanya nilai dan norma suatu masyarakat desa.

Konsensus yang tercipta dari nilai masyarakat merupakan instrumen kuat dalam proses hegemoni. Suatu masyarakat atau instansi yang memiliki kecenderungan terjadinya korupsi yaitu apabila adanya monopoli kekuatan dengan besarnya kekuasaan pemimpin dan buruknya akuntabilitas (Klitgaard, 1988). Jika hal tersebut terpenuhi maka kecenderungan untuk korupsi akan mungkin terjadi (Astrika, 2018). Dalam hal ini Kades memiliki kekuasaan dalam mengatur perangkat-perangkat desa dan mengontrol kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dan memanipulasinya untuk kepentingan pribadi. Kurangnya monitoring dan lemahnya pengawasan ini yang menciptakan adanya celah dan kesempatan yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi.

Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pandeglang, Aditya (2023) menyebutkan tidak dilakukannya Monitoring Evaluasi oleh DPMPD Pandeglang, juga menjadi faktor terjadinya korupsi, sehingga Kades Sodong akan menganggap tidak dilakukan pengawasan pada desanya. Hasil temuan menunjukkan realisasi Dana Desa proyek dan kegiatannya separuhnya terlaksana, namun memang secara proses masih didapati adanya penyelewengan *mark up* anggaran karena

tidak adanya transparansi dan adanya proyek dan kegiatan fiktif. Padahal proyek atau kegiatan tersebut dinilai penting dan ber-*impact* besar dalam memajukan desa, namun tidak terlaksana dengan baik karena korupsi. Oleh karena itu, dari penelitian ini mengungkapkan pentingnya pengawasan untuk mengontrol kekuasaan dalam pengelolaan Dana Desa.

Kesimpulan

Dari penelitian ini terlihat, pencegahan korupsi dalam realisasi Dana Desa dimulai dari unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun demikian, permasalahan terjadi di Desa Sodong berada pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Modus operandi Kades dilakukan dengan memanfaatkan ketidaktahuan perangkat desa lainnya dalam proses realisasi Dana Desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan ketidaktahuan dari perangkat desa lain ini dapat cukup umum terjadi dalam lingkup desa. Hal tersebut juga diperkuat dengan kuatnya dengan sikap permisif dan karakteristik masyarakat desa sebagai masyarakat paguyuban. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab dari terjadinya korupsi bermula dari tidak adanya transparansi yang melibatkan perangkat desa lain dan tim pelaksana dan berakhir Kades memonopoli seluruh proyek dan kegiatan. Perencanaan proyek dan kegiatan dalam proposal anggaran beberapa sudah terlaksana, namun karena kurangnya pengawasan dari BPD dan monitoring dari DPMPD mengakibatkan cacat akuntabilitas dan berakibat terjadinya korupsi. Maka dari itu, diperlukannya upaya berkelanjutan dalam mencegah tindakan korupsi dengan melakukan pemantauan rutin realisasi anggaran, pengawasan secara ketat selama proses pencairan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

- Anandya, D., & Ramdhana, K. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Anandya, D., & Easter, L. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Anandya, D., Ramdhana, K., & Easter, L. (2022). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63-76.
- Astrika, B. S. M. A. L. (2018). *Review Combating Corruption during Democratic Transition: The Role of CSOs in South Korea and Indonesia*.
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448-459.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design*. (S. Z. Qudsy, & A. Fawaid, Eds.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, S., Putra, A. S., Akhmadin, M., Suhirman, P. H., Suryana, N., Mustakim, Z. (2016). *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Jakarta: Kemendes PDTT RI.
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence Of The Implementation Of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97-121.
- Fithri, N., & Hapsari, D. W. (2021). Tingkat Korupsi Pada Pemda Provinsi Jawa Barat Dan Banten. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 964-976.

- Gramsci, A. (2013). *Prison Notebooks; Catatan-catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Hayat, H., & Makhmudah, M. A. (2016). Pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam desa. *Yustisia*, 5(2), 361-375.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 14-24.
- Jeon, S. H. (2017). Where To Report Wrongdoings? Exploring The Determinants Of Internal Versus External Whistleblowing. *International Review of Public Administration*, 22(2), 153-171.
- Kemenkeu, R. I. (2022). *Kisah Sukses Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Lituhayu, D. (2019). Rawan Korupsi Isu Dalam Implementasi Dana Desa. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 17-25.
- Maliki, Z. (2016). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mesmer, M. J. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing In Organizations: An Examination Of Correlates Of Whistleblowing Intentions, Actions, And Retaliation. *Journal Of Business Ethics*, 62, 277-297.
- Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa; Suatu Tinjauan Kriminologi. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158.
- Pengadilan, N. S. (2021). Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg
- Pandeglang, K. N. (2021). Berkas Perkara II: *Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Program Dana Desa (DD) TA. 2019 di Desa Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang*. Pandeglang: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Pandeglang.
- Patria, N., Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.